








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11742	Published: 2026-03-03
Indexing	
 	  

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Candra Anom Yulian Winarto

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: candraanomyw@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: bachrulamiq@unesa.ac.id

Muhammad Yustino Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yustino@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi secara disengaja maupun tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang, dan yang terakhir, kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan luka ringan berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN SBY., dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan luka ringan Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN SBY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan segi sosiologis. Dari segi yuridis, hakim terlebih dahulu melihat unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, dari segi sosiologis, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mengemudi Motor, Mabuk

1. PENDAHULUAN

Pemikiran Negara Hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Kemudian ide tentang Negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutism* (Huda, 2018). Dalam perkembangannya, konsep negara hukum tidak bisa dipisahkan dari konsep kedaulatan rakyat. Sebab munculnya hukum tidak terlepas dari kedaulatan rakyat, mengingat hukum tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Pembuatannya tersebut berdasarkan rakyat, demi tujuan kesejahteraan rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat sudah pasti dijadikan sebagai sumber materi dari hukum.

Negara yang adil dilihat dan didasarkan pada pandangan masyarakatnya atau dilihat dari keadaan masyarakatnya tentang bagaimana keadilan itu berjalan di lingkungan masyarakat dan bagaimana jalannya keadilan dalam negara. Tentu keadilan tersebut merupakan syarat diwujudkannya ketenteraman dan kemakmuran hidup masyarakat yang dapat diajarkan dengan nilai kesusilaan dan dengan berbagai aspek norma yang ada dan berlaku di Indonesia agar tercipta warga negara yang baik yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

saling menjaga hak dan taat aturan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dan kewarganegaraannya.

Indonesia adalah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya, tapi tetap diatur oleh peraturan, di mana segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Adapun negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau, dengan kata lain, diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Hakim, 2019). Dengan demikian, negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) sudah pasti bukan negara yang berdasarkan kekuasaan otoriter. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Asshiddiqie, 2021). Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan nasional Indonesia yang tepat dan terarah, yaitu untuk melahirkan suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi secara disengaja maupun tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang, dan yang terakhir, kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyampaikan bahwa di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari kepolisian juga menyatakan bahwa besar dari jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yang terkait erat dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan (Marroli, 2017).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia atau pengemudi kendaraan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering terjadi di jalan adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus jalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, pengendara yang mengabaikan aspek keselamatan, tidak menggunakan spion, serta berkendara melewati trotoar.

Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23 didefinisikan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” Apabila kondisi pengemudi sedang tidak normal, maka berpotensi besar menyebabkan kecelakaan di jalanan. Kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan ini ialah pengemudi yang tidak konsentrasi, mengantuk, maupun sedang dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan.

Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sendiri termasuk dalam arti mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan. Hal ini diatur di dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KUHP Pasal 492 dan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi yang dalam pengaruh alkohol dan mabuk saat mengemudikan kendaraan dan mengakibatkan matinya orang atau luka-luka, maka dapat dijerat dengan Pasal 311 Ayat (5) dan Pasal 311 Ayat (3).

Salah satu contoh kasus tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan luka ringan adalah kasus An. Moh. Alief Ar Roziqin bin Abd. Razak dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan Bank UOB Jalan Kedungdoro Surabaya atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelumnya, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Als ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL mengonsumsi minuman keras jenis CAPTAIN MORGAN sebanyak 2 (dua) botol di Paradise Club Subaraya setelah selesai minum minuman keras tersebut, selanjutnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK bersama para saksi pulang dengan mengendarai mobil INOVA Nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Als ACENG. Sesampainya di Jalan Banyu Urip, Surabaya, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH berhenti untuk menurunkan seorang perempuan yang menumpang dari Paradise Club. Selanjutnya, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK mengambil alih kemudi dengan cara membuka pintu kemudi dan masuk ke dalam tempat duduk kemudi serta menutup pintu kemudi dengan keras seperti sedang emosi. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang dalam pengaruh minuman keras mengendarai mobil Innova W-1168-CQ masuk ke Jalan Kedondoro dari selatan menuju utara dengan cara yang membahayakan yakni dengan mengoleng-olengkan ke kanan dan ke kiri atau berjalan zigzag dengan kecepatan tinggi yang akhirnya selip dan pindah lajur dan langsung menabrak mobil HONDA JAZZ Nopol P-1766-WD milik saksi ERVINDA NUR HANDASWATI ringsek pada bagian belakang dan mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mobil Mitsubishi Pajero Nopol W-1909-XK milik saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sedang terparkir dan terus menabrak rombongan warung makan dan beberapa orang pembeli yang sedang mengantre membeli makanan dan terhenti saat menabrak 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6931-TD sehingga mengakibatkan saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami luka pada dahi, leher dan gigi, sedangkan SUGIONO dan SRI ARIANI meninggal dunia, dan Bambang Hariyanto mengalami luka ringan di tempat kejadian.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 311 Ayat (5) dan Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri. Dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang tesis ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan tesis ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum normatif atau yang sering dikenal dengan istilah legal research, yaitu penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu pendekatan kasus, perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan (Mahmud, 2021). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat komprehensif, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Bersifat all-inclusive, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat sistematis, yaitu bahwa di samping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. Sementara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus mengemudi kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol (mabuk) yang mengakibatkan kematian dan luka ringan merupakan bentuk kelalaian berat atau *culpa lata*. Berbeda dengan kesengajaan (*dolus*), kelalaian dalam konteks ini adalah sikap batin pelaku yang seharusnya dapat menduga akibat perbuatannya namun tetap melakukan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2021). Pengemudi yang memutuskan untuk mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sebenarnya telah menyadari atau seharusnya menyadari bahwa kemampuan mengemudinya terganggu dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski ia tidak menghendaki terjadinya kematian, namun keputusannya untuk tetap mengemudi dalam kondisi mabuk menunjukkan sikap mengabaikan keselamatan orang lain (Lamintang, P.A.F., Lamintang, 2022).

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL mengonsumsi minuman keras jenis CAPTAIN MORGAN sebanyak 2 (dua) botol di Paradise Club Subaraya setelah selesai minum minuman keras tersebut, selanjutnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK bersama para saksi pulang dengan mengendarai mobil INOVA Nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Als ACENG. Sesampainya di Jalan Banyu Urip, Surabaya, saksi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

AZRIEL AKBAR AMRULLAH berhenti untuk menurunkan seorang perempuan yang menumpang dari Paradise Club. Selanjutnya, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK mengambil alih kemudi dengan cara membuka pintu kemudi dan masuk ke dalam tempat duduk kemudi serta menutup pintu kemudi dengan keras seperti sedang emosi.

Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK yang dalam pengaruh minuman keras mengendarai Mobil Inova W-1168-CQ masuk ke jalan kedongdoro dari selatan menuju utara dengan cara yang membahayakan yakni dengan mengoleng olengkan ke kanan dan kekiri atau berjalan zigzag dengan kecepatan tinggi yang akhirnya selip dan pindah lajur dan langsung menabrak mobil HONDA JAZZ Nopol P-1766-WD dan mobil Mobil Mitsubishi Pajero Nopol W-1909-XK yang sedang terparkir dan terus menabrak rombongan warung makan dan beberapa orang pembeli yang sedang sedang mengantre membeli makanan dan berhenti saat menabrak 1 Unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6931-TD sehingga mengakibatkan SUGIONO dan SRI ARIANI meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan Bambang Hariyanto mengalami luka pada dahi, leher dan gigi.

Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan keputusannya, namun tetap memilih untuk mengemudi. Tindakan ini mencerminkan kesengajaan terdakwa yang seharusnya dapat memprediksi bahwa mengemudi dalam kondisi mabuk sangat berbahaya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana.”

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Untuk dapat dipertanggungjawabkan, orang tersebut masih perlu memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan). Seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat dan mampu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dengan yang dilarang (Prodjodikoro, 2020). Kondisi mabuk akibat alkohol tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab karena kondisi tersebut terjadi atas kehendak sendiri. Berbeda dengan gangguan jiwa atau keadaan tidak sadar yang terjadi di luar kehendak, kondisi mabuk adalah akibat langsung dari keputusan sadar pelaku untuk mengonsumsi alkohol. Hukum pidana Indonesia menganut prinsip *actio libera in causa*, yang berarti bahwa seseorang tetap dapat dipidana meskipun dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab, sepanjang keadaan tersebut diciptakan sendiri oleh pelaku (Chazawi, 2022).

Dalam konteks ini, terdakwa tidak dapat menggunakan kondisi mabuknya sebagai alasan penghapus pidana. Justru sebaliknya, kondisi mabuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan sikap mengabaikan keselamatan orang lain. Putusan hakim dalam kasus ini yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Moh. Alief Ar Roziqin Bin Abd. Razak dengan vonis 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Mencerminkan pertimbangan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya dilakukan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa maupun barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa maupun barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kecelakaan karena mabuk biasanya dinilai dalam spektrum antara *culpa* (kelalaian berat) dan *dolus eventualis* (kesengajaan dalam bentuk menerima risiko). Banyak praktisi berpendapat bahwa berkendara dalam keadaan sangat mabuk, ketika pelaku menyadari bahwa kemampuan mengemudi menurun drastis, bisa mendekati *dolus eventualis* karena pelaku “menerima kemungkinan” terjadinya kematian orang lain. Namun, penerapan *dolus* sulit dibuktikan; oleh karena itu, hakim sering memilih menerapkan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memuat unsur kesengajaan.

Asas “*geen straf zonder schuld*” merupakan fondasi pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Dalam kasus pengemudi mabuk, kesalahan pelaku terletak pada keputusannya untuk mengemudi dalam kondisi yang tidak layak. Meskipun kemampuan menilai pelaku menurun akibat alkohol, hal ini tidak menghapuskan kesalahan karena kondisi mabuk adalah hasil dari pilihan sadar pelaku untuk mengonsumsi alkohol (Prasetyo, 2020). Mahkamah Agung, dalam beberapa putusannya, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 1428 K/Pid/2020, telah menegaskan bahwa kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Sebaliknya, kondisi mabuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan ketidakhati-hatian pelaku yang sangat mendasar. Pelaku dianggap telah mengambil risiko dengan mengemudi dalam keadaan tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik.

Berdasarkan teori, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan tetap dikenai pertanggungjawaban pidana, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang, dan juga dikarenakan faktor yang ditimbulkan oleh ketidakhati-hatiannya, sehingga menyebabkan orang mengalami kerugian, bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan luka ringan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, selain itu, didasari oleh unsur kesengajaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

yang membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara spesifik menargetkan pengemudi yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pasal 311 ayat (5):

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 311 ayat (3):

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)

a. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan Bank UOB Jalan Kedungdoro Surabaya atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL mengonsumsi minuman keras jenis CAPTAIN MORGAN sebanyak 2 (dua) botol di Paradise Club

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Subaraya setelah selesai minum minuman keras tersebut, selanjutnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK bersama para saksi pulang dengan mengendarai mobil INOVA Nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Als ACENG. Sesampainya di Jalan Banyu Urip, Surabaya, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH berhenti untuk menurunkan seorang perempuan yang menumpang dari Paradise Club. Selanjutnya, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK mengambil alih kemudi dengan cara membuka pintu kemudi dan masuk ke dalam tempat duduk kemudi serta menutup pintu kemudi dengan keras seperti sedang emosi. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK yang dalam pengaruh minuman keras mengendarai Mobil Inova W-1168-CQ masuk ke jalan kedongdoro dari selatan menuju utara dengan cara yang membahayakan yakni dengan mengoleng olengkan ke kanan dan kekiri atau berjalan zigzag dengan kecepatan tinggi yang akhirnya selip dan pindah lajur dan langsung menabrak mobil HONDA JAZZ Nopol P-1766-WD dan mobil Mobil Mitsubishi Pajero Nopol W-1909-XK yang sedang terparkir dan terus menabrak rombongan warung makan dan beberapa orang pembeli yang sedang yang sedang mengantre membeli makanan dan terhenti saat menabrak 1 Unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6931-TD sehingga mengakibatkan SUGIONO dan SRI ARIANI meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami luka ringan pada dahi, leher dan gigi.

b. Dakwaan jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu:

Kesatu
Pertama : Melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kedua :Melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua
Kesatu : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua :Melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Surabaya adalah:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Pemuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova W-1168-CO dan STNKB nya;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Asrul Hariyanto

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b) 1 (satu) lembar KTP an. Moh Alief Ar Roziqin

Dikembalikan kepada terdakwa an. Moh Alief Ar Roziqin.

c) 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz P-1766-WD dan STNKB nya

Dikembalikan kepada Sdr. Mahar

d) 1 (satu) lembar SIM A an. Ervinda Nur Handaswati;

Dikembalikan kepada saksi an. Ervinda Nur Handaswati

e) 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero nopol W-1909-XK dan STNK-nya.

f) 1 (satu) lembar SIM A an. Bambang Hariyanto

Dikembalikan kepada saksi an. Bambang Hariyanto

g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda L-6931-TD

h) 1 (satu) lembar KTP an. Siti Sumaiyah

Dikembalikan kepada Ahli waris an. RINO INZAGHI PUTRA

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Tugas hakim sangatlah berat karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum dalam putusan perkara yang dihadapi, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil. Namun, sebagai manusia, hakim dalam putusannya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tidaklah mungkin memuaskan semua pihak. Walaupun begitu, hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- 4) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- 5) Memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby, penulis membagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

a) Keterangan Saksi-Saksi

- (1) Rino Inzaghi Putra, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi merupakan anak pertama dari tiga bersaudara korban almarhum SUGIONO dan almarhum SRI ARIANI.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saat berada di Jalan Ngagel Surabaya mendapatkan kabar dari Aipda LUTFI yang merupakan anggota Bhabinkantibnas bahwa orang tua dari saksi mengalami kecelakaan di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan UOB Bank.

Saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda motor Honda Beat L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak. Saksi menerangkan kondisi orang tuanya pada saat di rumah. Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Saksi menerangkan orang tuanya dimakamkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di pemakaman umum Rangkah Surabaya. Saksi menerangkan bahwa sudah memaafkan terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah.

(2) Bambang Harianto Als Baim, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan Bank UOB.

Saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

motor Honda Beat L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak.

Saksi menerangkan benturan terjadi ketika bagian depan mobil Kijang Innova W-1168-CQ menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz P1766-WD, sampai terdorong beberapa meter ke depan, menabrak bagian bodi belakang kanan mobil Pajero W-1909-XK, menabrak bagian tengah sepeda motor Honda Beat L-6931-TD, terdorong ke depan, dan menabrak rombongan/bedak warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH. Mobil berhenti sejauh 25 meter dari titik benturan pertama. Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka di dahi, leher, dan gigi yang dirawat di RS RKZ Surabaya.

(3) Yuni Lachmatul Nuroniya Als Rania, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan Bank UOB.

Saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda motor Honda Beat L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak.

Saksi menerangkan benturan terjadi ketika bagian depan mobil Kijang Innova W-1168-CQ menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz P1766-WD, sampai terdorong beberapa meter ke depan, menabrak bagian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bodi belakang kanan mobil Pajero W-1909-XK, menabrak bagian tengah sepeda motor Honda Beat L-6931-TD, terdorong ke depan, dan menabrak rombongan/bedak warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH. Mobil berhenti sejauh 25 meter dari titik benturan pertama.

(4) Harianto, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi menerangkan, pada saat berada di Kantor Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya sedang bertugas malam hari sekira jam 04.15 WIB, dapat pemberitahuan dari Operator Posko Sriti Polrestabes Surabaya tentang adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kedungdoro depan Bank UOB Surabaya.

Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Kijang Innova warna putih. No. Pol. W-1168-CQ menabrak Honda Jazz warna putih No. Pol. P-1766-WD yang sedang diparkir milik saksi ERVINDA NUR HANDASWATI, mobil Pajero warna hitam No. Pol. W-1909-XK yang sedang parkir milik saksi BABANG HARIANTO, sepeda motor Honda Beat No. Pol. L-6931-TD yang sedang parkir milik korban SUGIONO, rombongan warung milik SITI SUMAIYAH.

Saksi menerangkan bahwa dari hasil olah tkp didapat kesimpulan bahwa kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian pengemudi kendaraan Kijang Innova warna putih. No. Pol. W-1168-CQ yang dikemudikan oleh terdakwa, karena menurut pengakuan terdakwa saat mengemudikan kendaraan tersebut selesai mengonsumsi minuman beralkohol merek Kapten Morgan di Paradise Club di Embong Malang, Surabaya, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda motor Honda Beat L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak.

Saksi menerangkan benturan terjadi ketika bagian depan mobil Kijang Innova W-1168-CQ menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz P1766-WD, sampai terdorong beberapa meter ke depan, menabrak bagian bodi belakang kanan mobil Pajero W-1909-XK, menabrak bagian tengah sepeda motor Honda Beat L-6931-TD, terdorong ke depan, dan menabrak rombongan/bedak warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH. Mobil berhenti sejauh 25 meter dari titik benturan pertama.

Saksi menerangkan akibat kecelakaan mobil Honda Jazz mengalami kerusakan berat (ringsek) mobil Pajero mengalami kerusakan body belakang kanan penyok, sepeda motor honda beat ringsek, rombongan warung makan hancur, pengemudi sepeda motor dan penumpangnya meninggal dunia di TKP, sedangkan korban yang lainnya hanya luka ringan / lecet-lecet saja, mobil Kijang Innova W-1168-CQ mengalami kerusakan bagian bumper depan ringsek

(5) Evinda Nur Handaswati, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan Bank UOB.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda motor Honda Beat L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak.

Saksi menerangkan benturan terjadi ketika bagian depan mobil Kijang Innova W-1168-CQ menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz P1766-WD, sampai terdorong beberapa meter ke depan, menabrak bagian bodi belakang kanan mobil Pajero W-1909-XK, menabrak bagian tengah sepeda motor Honda Beat L-6931-TD, terdorong ke depan, dan menabrak rombongan/bedak warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH. Mobil berhenti sejauh 25 meter dari titik benturan pertama.

(6) M. Rizhal Firdaus, menerangkan:

Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut. Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024, sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan Bank UOB.

Saksi menerangkan sedang membeli makan di warung makan pinggir jalan tepatnya di depan Toko Sinar Bintang Jl. Kedungdoro Surabaya melihat dan mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas saksi menerangkan kendaraan Kijang Innova warna putih, No. PoI. W-1168-CQ berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan menurut pengakuan terdakwa, kendaraan Honda Jazz, warna putih, P-1766-WD. Pajero warna hitam W-1909-XK dan sepeda motor Honda Beat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

L-6931-TD dalam posisi berhenti dan parkir karena ditinggal makan di warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH yang juga ikut tertabrak.

Saksi menerangkan benturan terjadi ketika bagian depan mobil Kijang Innova W-1168-CQ menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz P1766-WD, sampai terdorong beberapa meter ke depan, menabrak bagian bodi belakang kanan mobil Pajero W-1909-XK, menabrak bagian tengah sepeda motor Honda Beat L-6931-TD, terdorong ke depan, dan menabrak rombongan/bedak warung makan milik saksi SITI SUMAIYAH. Mobil berhenti sejauh 25 meter dari titik benturan pertama.

b) Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya depan UOB Bank, terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut melibatkan mobil Kijang Innova nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL dengan mobil Honda Jazz warna putih NoPol P-1766-WD, Mitsubishi Pajero nopol W-1909-XK dan sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol L-4479-HT yang sedang parkir dan sebuah warung.

Terdakwa menerangkan pada awalnya sekitar jam. 03.55 WIB terdakwa saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL keluar dari Paradise Club kemudian ke arah pasar kembang lalu di bawah Fly over pasar kembang terdakwa balik arah kembali ke Paradise untuk mengambil barang yang tertinggal, kemudian terdakwa kecepatan tinggi masuk ke jalan Kedungdoro kearah utara, di depan terdakwa ada sebuah motor,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang kemudian tersangka dahului dari sisi kanan, setelah itu terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil hingga masuk jalur berlawanan hingga ke kanan menabrak mobil Jazz putih kemudian Pajero yang berhenti parkir, setelah itu ada juga sepeda motor yang berhenti di depan warung beserta warungnya, dalam warung tersebut ada pembeli mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hingga berhenti.

Terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut karena terdakwa sempat minum alkohol, tapi sedikit, dan tersangka tidak dapat mengendalikan kendaraan serta jalan licin sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Selama mengemudi, terdakwa berusaha berkonsentrasi dan teman-teman tersangka dalam posisi tertidur. Terdakwa menerangkan kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sekitar 60 km/jam dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka ringan serta kerusakan kendaraan. Terdakwa menerangkan benturan terjadi pada bagian depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, yang menabrak bagian belakang mobil Honda Jazz dan mobil Pajero, serta sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan.

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang.
- (2) Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(3) Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang identitasnya, orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang identitasnya dan identitas yang diterangkan tersebut adalah MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam. 04.15 Wib di Jalan Kedungdoro Surabaya di depan Bank UOB.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil Kijang Innova nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL dengan mobil Honda Jazz warna putih NoPol P-1766-WD, Mitsubishi Pajero nopol W-1909-XK dan sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol L-4479-HT yang sedang parkir dan sebuah warung
- Bahwa awalnya sekitar jam. 03.55 WIB terdakwa saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL keluar dari Paradise Club kemudian ke arah pasar kembang lalu di bawah Fly over pasar kembang terdakwa balik arah kembali ke Paradise untuk mengambil barang yang tertinggal, kemudian terdakwa kecepatan tinggi masuk ke jalan Kedungdoro kearah utara, di depan terdakwa ada sebuah motor, yang kemudian tersangka dahului dari sisi kanan, setelah itu terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil hingga masuk jalur berlawanan hingga ke kanan menabrak mobil Jazz putih kemudian Pajero yang berhenti parkir, setelah itu ada juga sepeda motor yang berhenti di depan warung beserta warungnya, dalam warung tersebut ada pembeli mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hingga berhenti.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa sempat minum alkohol, tetapi sedikit, dan tersangka tidak dapat mengendalikan kendaraan serta jalan licin sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut, dan selama mengemudi, terdakwa berusaha berkonsentrasi, dan teman-teman tersangka dalam posisi tertidur. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK yang dalam pengaruh minuman keras mengendarai Mobil Inova W-1168-CQ masuk ke jalan kedongdoro dari selatan menuju utara dengan cara yang membahayakan yakni dengan mengoleng olengkan ke kanan dan kekiri atau berjalan zigzag dengan kecepatan tinggi yang akhirnya selip dan pindah lajur dan langsung menabrak mobil HONDA JAZZ Nopol P-1766-WD dan mobil Mobil Mitsubishi Pajero Nopol W-1909-XK yang sedang terparkir dan terus menabrak rombongan warung makan dan beberapa orang pembeli yang sedang yang sedang mengantre membeli makanan dan terhenti saat menabrak 1 Unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6931-TD sehingga mengakibatkan SUGIONO dan SRI ARIANI meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan mengakibatkan SUGIONO meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) No. KF 24.0529 yang ditandatangani oleh dr SARI NUR INDAHTY P sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas Jenazah SUGIONO didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - (1) Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah dan selaput keras kedua bola mata.
 - (2) Kebiruan pada selaput lendir bibir atas dan juga bibir bawah gusi.
 - (3) Kebiruan pada ujung jari-jari kuku seluruh anggota gerak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(4) Luka lecet pada perut, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, dan tungkai bawah kiri.

(5) Luka robek kelopak mata atas kiri.

(6) Patah tulang tertutup pada hidung, dada, tungkai atas kanan kiri.

(7) Patah tulang terbuka pada dahi kiri.

Kelainan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas lazim ditemukan pada kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Serta mengakibatkan SRI ARIANI meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Jenazah) No. KF. 24.0530 yang ditandatangani oleh dr SARI NUR INDAHTY P sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas Jenazah SRI ARIANI didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan:

(1) Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah dan selaput keras kedua bola mata.

(2) Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bibir dan gusi.

(3) Kebiruan pada ujung jari-jari kuku seluruh anggota gerak.

(4) Luka lecet pada dada, perut, lengan bawah kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, dan kaki kiri.

(5) Luka memar pada dahi, kelopak mata kanan dan kaki kiri.

(6) Patah tulang tertutup pada hidung, dada, tungkai atas kanan kiri.

(7) Patah tulang terbuka pada dahi, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kelainan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas lazim ditemukan pada kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- c) Mengakibatkan kecelakaan kendaraan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menimbang bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan kendaraan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Bahwa sebelumnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK bersama dengan saksi MOH GABRIEL MADANI, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH Alas ACENG, saksi HERMAN SUJATNO Als HERMAN dan saksi MOH AMIRIL IEBAD als ERIL mengonsumsi minuman keras jenis CAPTAIN MORGAN sebanyak 2 (dua) botol di Paradise Club Subaraya setelah selesai minum minuman keras tersebut, selanjutnya terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK bersama para saksi pulang dengan mengendarai mobil Innova nopol W-1168-CQ yang dikemudikan oleh saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH alias ACENG. Sesampainya di Jalan Banyu Urip, Surabaya, saksi AZRIEL AKBAR AMRULLAH berhenti untuk menurunkan seorang perempuan yang menumpang dari Paradise Club. Selanjutnya, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK mengambil alih kemudi dengan cara membuka pintu kemudi dan masuk ke dalam tempat duduk kemudi serta menutup pintu kemudi dengan keras seperti sedang emosi. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQUIN bin ABD. RAZAK yang dalam pengaruh minuman keras mengendarai mobil Innova W-1168-CQ masuk ke Jalan Kedondoro dari selatan menuju utara dengan cara yang membahayakan yakni dengan mengoleng-olengkan ke kanan dan ke kiri atau berjalan zigzag dengan kecepatan tinggi yang akhirnya selip dan pindah lajur dan langsung menabrak mobil HONDA JAZZ Nopol P-1766-WD milik saksi ERVINDA NUR HANDASWATI ringsek pada bagian belakang dan mengalami kerugian sekitar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Rp. 300.000.000,- 9tiga ratus juta rupiah) Dan mobil Mitsubishi Pajero Nopol W-1909-XK milik saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sedang terparkir dan terus menabrak rombongan warung makan dan beberapa orang pembeli yang sedang sedang mengantre membeli makanan dan terhenti saat menabrak 1 Unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6931-TD sehingga mengakibatkan saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami luka pada dahi, leher dan gigi sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM SEMENTARA No.01/IGD/RSK/XI/24 tanggal 02 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh dr KURNIA AMANDHARI DOJORANOTO sebagai dokter jaga pada Rumah sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a) Kepala: Atas alis didapatkan luka robek dengan panjang luka lebih kurang lima sentimeter, telah dijahit sembilan jahitan, luka tampak kering, tidak ada rembesan darah/nanah.
- b) Hidung tampak luka lecet mengering.
- c) Bibir atas sisi kanan tampak bengkak dan kemerahan di sisi dalam bibir.
- d) Leher: tampak luka lecet, dua buah ukuran lebih kurang nol koma lima centimeter.
- e) Anggota gerak atas:
 - Jari kedua tangan kanan didapatkan luka robek di ujung jari dengan panjang luka lebih kurang dua sentimeter, telah dijahit lima jahitan. Tampak kering, tidak ada rembesan darah/nanah, gerak baik.
 - Pada jari kedua tangan didapatkan luka lecet di pangkal jari, tampak mengering.
 - Jari ke-empat tangan kanan, luka lecet tampak mengering.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Dalam Pasal 54 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan:

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c) Sikap batin pelaku tindak pidana.
- d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e) Cara melakukan tindak pidana.
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
- i) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
- j) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
- k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

meringankan Terdakwa. Seperti yang tertera dalam surat putusan yaitu sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban.

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN SBY adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova W-1168-CO dan STNKB nya
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Asrul Hariyanto
 - b. 1 (satu) lembar KTP an. Moh Alief Ar Roziqin
Dikembalikan kepada terdakwa an. Moh Alief Ar Roziqin
 - c. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz P-1766-WD dan STNKB nya.
Dikembalikan kepada Sdr. Mahar.
 - d. 1 (satu) lembar SIM A an. Ervinda Nur Handaswati
Dikembalikan kepada saksi an. Ervinda Nur Handaswati
 - e. 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero nopol W-1909-XK dan STNKB nya;
 - f. 1 (satu) lembar SIM A an. Bambang Hariyanto
Dikembalikan kepada saksi an. Bambang Hariyanto
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda L-6931-TD
 - h. 1 (satu) lembar KTP an. Siti Sumaiyah
Dikembalikan kepada Ahli waris an. RINO INZAGHI PUTRA
 - i. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

e. Analisis Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat keadaan yang memberatkan yaitu:

- 1) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Adapun keadaan yang meringankan adalah:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- 2) Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4) Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku; disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut penulis, pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah objektif dan telah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan, serta pribadi terdakwa.

Namun menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih ringan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dibandingkan dengan perbuatan terdakwa dalam kondisi mabuk yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga korban mengalami luka-luka, seharusnya dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan atau bahkan lebih diatas tuntutan jaksa, karena Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan hal ini, penulis melihat dari teori relatif atau tujuan, yaitu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Moh. Alief Ar Roziqin Bin Abd. Razak majelis hakim memiliki tujuan tertentu, ialah untuk menegakkan dan menertibkan. Aturan hukum di dalam masyarakat memperhatikan bahwa bukan untuk pembalasan dari kesalahan pelaku tindak pidana. Dan penjatuhan hukuman pidana terhadap Moh. Alief Ar Roziqin Bin Abd. Razak ini memiliki tujuan tertentu yang berguna untuk melindungi masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. (Farid,2020) Teori ini juga menekankan pencegahan baik secara umum maupun khusus agar orang-orang tidak melakukan tindak kejahatan.

Kemudian, teori gabungan yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural atau beragam karena pada dasarnya menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Letak pembalasan terhadap Moh. Alief Ar Roziqin Bin Abd. Razak ialah vonis hakim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan membebaskan kepada Moh. Alief Ar Roziqin Bin Abd. Razak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi akan tetap dikenai pertanggungjawaban pidana seperti yang sudah diatur dalam undang-undang, dan juga dikarenakan faktor yang ditimbulkan oleh ketidakhatian seseorang sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian, bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan luka ringan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, selain itu, didasari oleh unsur kesengajaan yang membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan Putusan pidana Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan segi sosiologis. Dari segi yuridis, hakim terlebih dahulu melihat unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti. Kemudian, dari segi sosiologis, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan. Setelah itu, hakim menyatakan terdakwa MOH. ALIEF AR ROZIQIN bin ABD. RAZAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa maupun barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa maupun barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

4. REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hakim, A. A. (2019). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*.

Huda, N. (2018). *Negara hukum, demokrasi & judicial review - Ni'matul Huda*. Yogyakarta: UII Press.

Lamintang, P.A.F., Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia - P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang* - Google Books.

Mahmud, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-13*. Jakarta: Kencana.

Marroli. (2017). *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan (Halaman Web)*, Diakses pada 30 September 2025.

Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Prodjodikoro, W. (2020). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.